



PUTUSAN

Nomor 221 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SARIPUDDIN PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan A.R. Surbakti Lingkungan II, Sihaporas, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. **TAHER HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Oswal Siahaan Nomor 157-A, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. **MAKLIUN SIPAHUTAR**, bertempat tinggal di Jalan PNPM Lingkungan I, Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. F.L. Tobing Nomor 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi:

L a w a n

WASINTON HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanggam M. Tambunan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sipange,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

d a n

1. **LURAH KELURAHAN SIHAPORAS NAULI, KECAMATAN PANDAN, KABUPATEN TAPANULI TENGAH**, berkedudukan di Jalan A.R. Surbakti, Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. **SARMIN G. MUNTHE, S.H.**, Notaris Kota Sibolga, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 20, Sibolga;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala penebangan dan atau perusakan tanaman produktif di atas tanah terperkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan IV membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik di atas tanah milik Penggugat, yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan melakukan perusakan atas tanaman produktif

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt/2020



yang terdapat dan tumbuh di atasnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bukti surat yang diajukan Para Tergugat yang merupakan dan terkait dengan perbuatan melawan hukum tersebut tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat atas perusakan dan penebangan tanaman produktif yang tumbuh di atas tanah terperkara sebesar Rp544.764.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan diletakkan terhadap tanah harta milik Penggugat yang akan ditentukan kemudian;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut, terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap, hingga dapat dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II dan III:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Sibolga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* (kewenangan absolut);
- Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sbg, tanggal 24 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- ✦ Menolak tuntutan provisi Pengugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Februari 2000 yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik di atas tanah milik Penggugat, yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan melakukan perusakan atas tanaman produktif yang terdapat dan tumbuh di atasnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Surat Pernyataan Sejarah Tanah tanggal 31 Maret 2015, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik Nomor 593/3/LSN/II/2018 tanggal 6 Februari 2018, Surat Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 2533/W/SGM/2018 dengan tanggal 9 April 2018 dan Surat Pengalihan Hak Nomor 2538/W/SGM/2018 tanggal 12 April 2018 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 154/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sbg *juncto* Nomor 154/PDT/2019/PT MDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 154/PDT/2019/PT MDN, tertanggal 28 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sbg, tertanggal 24 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Februari 2000 yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Sejarah Tanah tanggal 31 Maret 2015, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik Nomor 593/3/LSN/II/2018, tanggal 9 April 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Surat Pengalihan Hak Nomor 2538/W/WSGM/2018, tanggal 12 April 2018, yang dibuat oleh Notaris Sarming Munthe, S.H., sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sebidang tanah Tergugat I, II dan III dengan luas $\pm 3.040 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu empat puluh meter persegi), dengan ukuran sebelah utara $\pm 94 \text{ m}$ (lebih kurang sembilan puluh empat meter), sebelah timur $\pm 30 \text{ m}$ (lebih kurang tiga puluh meter), sebelah selatan $\pm 63,60 \text{ m}$ dan $\pm 18 \text{ m}$ (lebih kurang enam puluh tiga koma enam puluh meter dan delapan belas meter), sebelah barat $\pm 33,70 \text{ m}$ dan $\pm 10 \text{ m}$ (lebih kurang tiga puluh tiga koma tujuh puluh dan lebih kurang sepuluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan parit,
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Makliun Sipahutar,
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan dan tanah Jonantar Sianipar,
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Sungai Sihaporas dan tanah,adalah sah menurut hukum milik Tergugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menguasai tanah milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sesuai ukuran surat milik dari Tergugat/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;



7. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Terbanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya agar menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 154/PDT/2019/PT MDN, tanggal 28 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Sbg, tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 12 Februari 2000, dan tidak pernah ada orang lain yang menguasai objek sengketa, sedangkan penguasaan tanah pihak Tergugat didasarkan pada Surat Pernyataan Sejarah Tanah tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa sebaliknya, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena alas hak penguasaan objek sengketa oleh



Tergugat berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah objek sengketa yang baru dibuat secara sepihak pada tahun 2018;

- Bahwa oleh karena itu, perbuatan Para Tergugat yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SARIPUDDIN PANGGABEAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SARIPUDDIN PANGGABEAN, 2. TAHER HUTAGALUNG, dan 3. MAKLIUN SIPAHUTAR,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 221 K/Pdt/2020